

## BUPATI LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

## PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

#### TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban pemerintahan, penyelenggaraan kearsipan dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk menjamin keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, dipandang perlu untuk merumuskan menetapkan kebijaksanaan tentang Petunjuk Teknis Tata Lingkungan Kearsipan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
- 8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 5. Kecamatan adalah Kecamatan Se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 6. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.

- 10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorang dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 11. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
- 12. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 13. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 14. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 15. Naskah Dinas Penting adalah Naskah Dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan mempunyai nilai arsip.
- 16. Naskah Dinas Biasa adalah Naskah Dinas yang isinya tidak mengikat.
- 17. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
- 18. Kartu Kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, penemuan kembali.
- 19. Komponen adalah unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Bupati bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tata kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan;
- d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- f. mewujudkan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu;
- g. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan tata kearsipan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pengurusan surat;
- b. Pemberkasan arsip; dan
- c. Penyusutan arsip.

#### Pasal 5

- (1) Arsip Pemerintah Daerah terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis.
- (2) Arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masingmasing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kearsipan.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menggunakan sarana dan peralatan kearsipan.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kartu kendali untuk pengurusan surat;
  - b. pola klasifikasi untuk pemberkasan arsip; dan
  - c. jadwal retensi arsip untuk penyusutan arsip.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. lemari kartu kendali;
  - b. lemari arsip;
  - c. rak arsip;
  - d. rak arsip bergerak; dan
  - e. meja sortier.

#### Pasal 8

- (1) Pola Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas:
  - 000 Umum
  - 100 Pemerintahan
  - 200 Politik
  - 300 Keamanan dan Ketertiban
  - 400 Kesejahteraan
  - 500 Perekonomian
  - 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
  - 700 Pengawasan
  - 800 Kepegawaian
  - 900 Keuangan
- (2) Klasifikasi pada masing-masing bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 9

Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat daftar yang berisi sekurang-kurangnya:

- a. jangka waktu penyimpanan atau retensi;
- b. jenis arsip; dan
- c. keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.

## BAB III PENGURUSAN SURAT

#### Pasal 10

- (1) Pengurusan surat dilakukan dengan kartu kendali.
- (2) Kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. pengurusan naskah dinas masuk;
  - b. pengurusan naskah dinas keluar;
  - c. penyimpanan arsip;
  - d. penemuan kembali arsip.

## Bagian Kesatu Pengurusan Surat Dilingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

Pengurusan naskah dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten menentukan klasifikasi naskah dinas penting dan naskah dinas biasa.
- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan kepada Bupati disampaikan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten melalui Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (3) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah didisposisi oleh Bupati disampaikan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

## Pasal 13

- (1) Pengurusan naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Bupati dan Sekretaris Daerah disampaikan kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten untuk mendapatkan penomoran.
- (3) Naskah dinas yang berbentuk prodak hukum penomorannya dilakukan oleh bagian hukum.

#### Pasal 14

- (1) Naskah dinas yang telah diberikan penomoran dibubuhkan stempel dinas.
- (2) Stempel dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh unit pengolah pada Perangkat Daerah untuk arsip aktif.
- (2) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh unit pengolah pada Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah untuk arsip inaktif.
- (3) Penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilingkungan pemerintah daerah dilakukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan untuk arsip statis.

#### Pasal 16

Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah melakukan penemuan kembali arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, melalui:

- a. Indeks;
- b. Kode Klasifikasi;
- c. Nomor Urut; dan
- d. Asal surat, tanggal dan nomor surat.

## BAB IV PEMBERKASAN

#### Pasal 17

- (1) Unit Pengolah dan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemberkasan arsip.
- (2) Pemberkasan arsip sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem:
  - a. abjad A sampai dengan Z sebagai indeks untuk menata pemberkasan arsip yang disusun secara berurut berdasarkan satuan organisasi dan/atau perorangan;
  - b. subjek atau masalah untuk menata pemberkasan arsip dengan menggunakan subjek atau pokok masalah;
  - c. geografi untuk menata pemberkasan arsip berdasarkan pada lokasi/wilayah;
  - d. nomor untuk menata pemberkasan arsip berdasarkan urutan angka/nomor; dan
  - e. kronologis untuk menata pemberkasan arsip berdasarkan urutan tanggal.
- (3) Pemberkasan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan:
  - a. folder/map;
  - b. guide/sekat;
  - c. indeks:
  - d. buku petunjuk;
  - e. kode klasifikasi;
  - f. kertas pembungkus;
  - g. boks tempat penyimpanan folder; dan
  - h. kartu picies.

#### Pasal 18

- (1) Folder/map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a memperlihatkan daftar masalah.
- (2) Guide/sekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sebagai pembatas masalah.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c kata tangkap yang dominan dalam surat.
- (4) Buku petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d sebagai inventaris masalah.
- (5) Kertas pembungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e untuk keamanan dan kebersihan surat.
- (6) Boks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f untuk menyimpan folder.
- (7) Kartu picies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h dipakai untuk mengetahui jumlah berkas.

## BAB V PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PEMINJAMAN ARSIP

#### Pasal 19

Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan, pengamanan dan peminjaman arsip.

#### Pasal 20

Peminjaman arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan terhadap *copy* arsip atas permohonan tertulis dari pihak yang meminjam arsip.

## BAB VI PENYUSUTAN

#### Pasal 21

- (1) Unit pengolah dan unit kearsipan melakukan penyusutan arsip.
- (2) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pemindahan;
  - b. Pemusnahan; dan
  - c. Penyerahan.

#### Pasal 22

- (1) Pemindahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan.
- (2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna.
- (3) Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap arsip statis kepada lembaga kearsipan.

## Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang tata kearsipan dilingkungan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan tata kearsipan di Kabupaten.

## BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 25

Pendanaan penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan pemerintah daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 2 Mei 2018 BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 2 Mei 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

**ZULKIFLI** 

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH NIP. 19810112 201101 1 003

## LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2018 TANGGAL 2 Mei 2018

## TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

## A. Pengurusan Surat

1. Pengurusan naskah dinas masuk

Pengurusan naskah dinas masuk meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan tata usaha pengolahan. Pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian dan penyimpanan.

- a) penerimaan mempunyai tugas:
  - (1) meneliti kebenaran alamat naskah dinas tersebut.
  - (2) membubuhkan paraf pada bukti penerimaan.
  - (3) mensortir naskah dinas.
  - (4) membuka sampul dan mengeluarkan naskah dinas dari sampul.
  - (5) dalam hal alamat pengiriman tidak tercantum didalam naskah dinas, sampul di ikut sertakan bersama naskah dinasnya.
  - (6) meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas.
  - (7) menyampaikan naskah dinas kepada pengarah.

## b) pengarah mempunyai tugas:

- (1) membaca naskah dinas dan menentukan naskah penting dinas atau naskah dinas biasa.
- (2) mencantumkan diposisi pengarahan pada bagian kanan atas naskah dinas.
- (3) menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas penting.
- (4) menyampaikan penting atau biasa kepada pencatat.

## c) pencatat mempunyai tugas:

- (1) mencamtumkan nomor urut pada naskah dinas.
- (2) mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali.
- (3) mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup dalam lembar pengantar.
- (4) menyampaikan naskah dinas penting beserta 4 (empat) lembar kartu kendali kepada pengendali.
- (5) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup beserta 2 (dua rangkap lembar pengantar kepada pengendali).

## d) pengendali mempunyai tugas:

- (1) menerima naskah dinas beserta 4 (empat) lembar kartu kendali dan naskah dinas tertutup beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar dari pencatat.
- (2) meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu kendali serta meneliti kelengkapan lampiran.
- (3) menyampaikan naskah dinas penting beserta kartu kendali III berwarna kuning dan lembaran IV bewarna merah kepada tata usaha pengolah.
- (4) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup 2 (dua) rangkap lembar pengantar kepada tata usaha pengolah.
- (5) menyusun kartu kendali lembar I berwarna putih dalam lemari katalog berdasarkan urutan nomor kode.Dalam susunan kode, kartu kendali disusun berdasarkan urutan abjad pada indeks.
- (6) menyusun kartu kendali lembar II berwarna hijau dalam lemari katalog berdasarkan instansi dan menurut urutan waktu.

e) penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali lembar II berwarna kuning yang diterima kembali dari tatausaha pengolahan dan disimpan ke dalam file sebagai pengganti arsip selama naskah dinas berada di unit pengolah.

Pengurusan naskah dinas masuk pada tata usaha pengolahan meliputi kegiatan-kegiatan:

- a) menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar III dan IV berwarna kuning dan merah dari pengendali.
- b) membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar III berwarna kuning sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima.
- c) mengembalikan kartu kendali lembar III berwarna kuning kepada pengendali.
- d) menyimpan kartu kendali lembar IV berwarna merah dalam katalog berdasarkan urutan nomor kode.
- e) menerima naskah dinas beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar dari pengendali.
- f) membubuhkan paraf pada lembar pengantar sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima.
- g) mengembalikan 1(satu) lembar pengantar kepada pengendali.
- h) mengisi lembar disposisi rangkap 2 (dua).
- i) menyampaikan naskah dinas yang diterima dari unit kearsipan kepada pengolah untuk diselesaikan, disertai lembar disposisi.
- j) menyimpan 1 (satu) lembar disposisi sebagai pengganti arsip yang ada pada pengolah.
- 2. Pengurusan naskah dinas keluar meliputi kegiatan yang dilaksnakan oleh tata usaha pengolah dan unit kearsipan
  - a) tata usah pengolah mempunyai tugas:
    - (1) mencatat naskah dinas keluar dalam kartu kendali rangkap 3 (tiga) berwarna putih, kuning dan merah.
    - (2) menyampaikan konsep dan nett beserta 3 (tiga) kartu kendali kepada pengendali pada unit kearsipan.
    - (3) menyimpan kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor kode.
    - (4) mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahannya dan menyampaikan naskah dinas yang sudah selesai pengolahannya kepada penyimpan.
  - b) unit kearsipan
    - unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, penyimpanan.
    - (1) pengendalian mempunyai tugas:
      - (a) pemberian nomor kode klasifikasi pada kartu kendali dan mengembalikan kepada tata usaha pengolah.
      - (b) penyimpanan kartu kendali berwarna putih menurut urutan nomor kode.
      - (c) penyimpanan kartu kendali berwarna kuning berdasarkan nomor urut pada kartu kendali.
      - (d) pengembalian kartu kendali berwarna merah pada tata usaha pengolah
    - (2) penyimpanan mempunyai tugas penyimpanan kartu kendali berwarna kuning menurut nomor urut sebagai pengganti arsip selama naskah dinas masih berada di unit pengolah.
    - (3) penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali berwarna kuning menurut nomor urut sebagai pengganti arsip selama naskah dinas tersebut masih berada di unit pengolah.

- 3. penyimpanan arsip
  - a) cara penyimpanan arsip aktif dilakukan sebagai berikut :
    - (1) tata usaha pengolah menyimpan arsip aktif menurut urutan kode klasifikasi.
    - (2) arsip disusun dalam folder atau map gantung menurut urutan kode klasifikasi.
  - b) penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada unit kearsipan. cara menyimpan arsip in aktif dilakukan sebagai berikut :
    - (1) memasukan arsip dalam folder disusun menurut urutan kode klasifikasi
    - (2) memasukkan folder kedalam box arsip dan disusun secara vertikal
    - (3) box arsip ditempatkan didalam rak arsip.
    - (4) penyimpanan dan pemeliharaan arsip statis dilakukan oleh unit kearsipan.
- 4. penyimpanan kartu kendali arsip inaktif dilakukan sebagai berikut :
  - a) tata usaha pengolah menyampaikan arsip inaktif kepada penyimpan berikut kartu kendali berwarna merah.
  - b) penyimpan menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada tata usaha pengolah sebagai bukti bahwa arsip-arsip inaktif beserta kartu kendali berwarna merah telah diterima.
- 5. penemuan kembali arsip cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan indeks, kode klassifikasi, nomor urut, asal surat, tanggal dan nomor surat.

## B. Sarana Pengurusan Surat

#### KARTU KENDALI NASKAH DINAS MASUK

AN	Indeks :	Kode :	Nomor Urut :
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KARTU SURAT MASUK	Isi Ringkas :		
U SE UK			
TEN LABUHANBATU S KARTU SURAT MASUK			
HAN]	D .		
108 108 107	Dari :		
LAE	Tanggal Surat :	Nomor Surat :	Lampiran :
EN	Pengolah:	Tgl. Diteruskan :	Tanda Terima :
PAT K			
BU			
KA	Catatan:		

Cara pengisian kartu kendali surat masuk :

Kolom Indeks : Diisikan indeks masalah naskah dinas

Kolom kode : Diisikan kode klasifikasi menurut pola klasifikasi Kolom Nomor Urut : Diisikan nomor urut berdasarkan daftar pengendali

Kolom Isi Ringkas : Diisikan ringkasan dari isi naskah dinas Kolom Dari : Diisikan dari siapa naskah dinas diterima Kolom Tanggal Surat : Diisikan tanggal naskah dinas diterima

Kolom Nomor Surat : Diisikan nomor naskah dinas

Kolom Lampiran : Diisikan jumlah lampiran naskah dinas

Kolom Pengolah : Diisikan unit pengolah mana yang akan

menyelesaikannya

Kolom Tanggal Diteruskan : Diisikan tanggal naskah dinas diteruskan ke unit

pengolahan

Kolom Tanda Terima : Diisikan paraf petugas yang menerima surat di unit

pengolahan

Kolom Catatan : Diisikan paraf petugas penerima surat di unit

pengolah

#### KARTU KENDALI NASKAH DINAS KELUAR

Z	Indeks :	Kode:	Nomor Urut :
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN KARTU SURAT KELUAR	Isi Ringkas :		
SEL R			
ABUHANBATU SI SURAT KELUAR			
NBA KE]			
THAI RAT			
ABU SUI	Kepada:		
N LA PTU			
ATEN L KARTU	Pengolah:	Tgl. Surat:	Lampiran :
3UP/	Catatan :		
KAE			
			Lembar : I

Cara pengisian kartu kendali naskah dinas keluar :

Kolom Indeks : Diisikan indeks masalah naskah dinas

Kolom Kode : Diisikan kode klasifikasi menurut kode klasifikasi Kolom Nomor Urut : Diisikan nomor urut berdasarkan daftar pengendali

Kolom Isi Ringkas : Diisikan ringkasan dari isi naskah dinas

Kolom Kepada : Diisikan alamat yang dituju

Kolom Pengolah : Diisikan unit pengolah mana yang akan

menyelesaikan masalah

Kolom Tanggal Surat : Diisikan tanggal naskah dinas yang keluar Kolom Lampiran : Diisikan jumlah lampiran naskah dinas

Kolom Catatan : Diisikan keterangan-keterangan yang perlu di catat

## DAFTAR PENGENDALI

No.	Kode	Pengolah	No.	Kode	Pengolah	No.	Kode	Pengolah
Urut		<u> </u>	Urut			Urut		J
01.			23.			45.		
02.			24.			46.		
03.			25.			47.		
04.			26.			48.		
05.			27.			49.		
06.			28.			50.		
07.			29.			51.		
08.			30.			52.		
09.			31.			53.		
10.			32.			54.		
11.			33.			55.		
12.			34.			56.		
13.			35.			57.		
14.			36.			58.		
15.			37.			59.		
16.			38.			60.		
17.			39.			61.		
18.			40.			62.		
19.			41.			63.		
20.			42.			64.		
21.			43.			65.		
22.			44.			66.		
Dst	_							

# KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Kepada .....

## LEMBAR PENGANTAR

No. Urut	Asal Surat	Tanggal Surat	Nomor Surat	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Diterima tanggal : Yang menerima :	Dikirim tanggal : Yang mengirim :
( NIP.	) () NIP.
Cara pengisian lembar penga	antar :
Kolom Asal Surat	: Diisikan darimana surat dinas tersebut berasal/ nama sipengirim
Kolom Nomor Surat	: Diisikan nomor naskah dinas
Kolom Tanggal Surat	: Diisikan tanggal naskah dinas
Kolom Keterangan	: Diisikan dengan perihal naskah dinas
Kolom Diterima Tanggal	: Diisikan tanggal penerimaan naskah dinas
Kolom Yang Menerima	: Diisikan tanda tangan dan nama petugas yang menerima
Kolom Dikirim Tanggal	: Diiskan tanggal pengiriman naskah dinas
Kolom Yang mengirim	: Diisikan tanda tangan dan nama petugas yang

mengirim

## KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TANDA BUKTI PINJAMAN

<u>Unit</u> :		
D '1 1		
dan akan mengembalikan pad	a tanggal —	;
	_	Kotapinang,
Petugas yang melayani	:	Yang meminjam,
(NIP.	)	() NIP.
Mengetahui/ Menyetujui : Kepala Unit Kearsipan,		
() NIP.		
Cara pengisian tanda bukti pir	njaman ars:	sip:
Kolom Nama		nama peminjam
Kolom NIP	: Diisikan	NIP peminjam
Kolom Unit		dari peminjam
Kolom Telepon Nomor		kode telepon peminjam
Kolom Perihal	-	perihal arsip
Kolom Pada Tanggal		tanggal pengembalian arsip
Kolom Tanggal		nama tempat dan tanggal peminjam
Kolom Yang Peminjam		tanda tangan peminjam dan nama terang
Kolom Petugas yang melayani		tanda tangan petugas yang melayani
Kolom Kepala Unit Kearsipan	. Diisikan	tanda tangan pejabat yang membawahi

unit kearsipan sebagai tanda persetujuan

- C. Pemberkasan Surat Berdasarkan Kode Klasifikasi
  - 1. Klasifikasi kearsipan Pemerintah Daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yaitu menyelenggaran sebahagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, idiologi, politik, pembangunan desa dan agrarian, diberi kode angka arab, di perinci secara *DECIMAL*, dengan mempergunakan *TIGA ANGKA DASAR*, dilengkapi dengan kode pembantu, kode wilayah dan singkatan nama komponen.
  - 2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahuli oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua, dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
  - 3. Sesuai dengan sifat decimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok maslah, diberi kode 000 s/d 900. Dari sepuluh pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas subtantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas subtantif, sedangkan angka 000, 700,800 dan 900 merupakan kode-kode fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-maslah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggagan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
  - 4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pemerintah daerah termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya

Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- 000 Umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan dan ketertiban
- 400 Kesejahteraan
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan
- 5. Kode alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan.

Kode ini juga menunjukan adanya urutan sistimatis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file.

Kode pembantu merupakan bentuk pengajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

- 01 Perencanaan
- 02 Penelitian
- 03 Pendidikan

- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09 Tidak dipakai

Kode wilayah kode untuk menunjukan pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip, kode wilayah dimaksud disusun sebagai berikut :

- 11 Aceh;
- 12 Sumatera Utara;
- 13 Sumatera Barat;
- 14 Riau:
- 15 Jambi;
- 16 Sumatera Selatan;
- 17 Bengkulu;
- 18 Lampung;
- 19 Kepulauan Bangka Belitung;
- 21 Kepulauan Riau;
- 31 DKI Jakarta;
- 32 Jawa Barat;
- 33 Jawa Tengah;
- 34 Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 35 Jawa Timur;
- 36 Banten;
- 51 Bali;
- 52 Nusa Tenggara Barat;
- 53 Nusa Tenggara Timur;
- 61 Kalimantan Barat;
- 62 Kalimantan Tengah;
- 63 Kalimantan Selatan;
- 64 Kalimantan Timur;
- 65 Kalimantan Utara;
- 71 Sulawesi Utara;
- 72 Sulawesi Tengah;
- 73 Sulawesi Selatan;
- 74 Sulawesi Tenggara;
- 75 Gorontalo;
- 76 Sulawesi Barat;
- 81 Maluku;
- 82 Maluku Utara;
- 91 Papua;
- 92 Papua Barat.
- 6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singkatan nama komponen sebagai berikut:

Setwan Sekretariat DPRD

- Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DPK Dinas Perpustakaan dan KearsipanDISBUNNAK Dinas Perkebunan dan Peternakan

- BKD Badan Kepegawaian Daerah

- 7. Pola Klasifikasi
  - 000 UMUM
  - 001 Lambang
    - .1 Garuda
    - .2 Bendera kebangsaan
    - .3 Lagu kebangsaan
    - .4 Daerah

.31 Provinsi .32 Kabupaten/kota 002 Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1 .1 Bintang .2 Satyalencana .3 Samkarya nugraha .4 Monumen .5 Penghargaan Secara Adat .6 Penghargaan lainya 003 Hari Raya/Besar Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya .1 .2 Hari Raya Keagamaan .3 Hari Ulang Tahun Hari-hari Besar Internasional .4 004 Ucapan Ucapan Terima Kasih .1 .2 Ucapan Selamat Ucapan Belasungkawa .3 Ucapan Lainnya .4 005 Undangan 006 Tanda Jabatan .1 Pamong Praja .2 Tanda Pengenal .3 Pejabat Lainnya 007 800 009 010 URUSAN DALAM 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisika Pamong/Kantor Dinas Rumah Dinas 012 Tanah Untuk Rumah Dinas . 1 .2 Perabot Rumah Dinas .3 Rumah Dinas Golongan 1 .4 Rumah Dinas Golongan 2 .5 Rumah Dinas Golongan 3 .6 Rumah/Bangunan Lainnya Rumah Pejabat Negara .7 013 Mess/Guest House 014 Rumah Susun/Apartemen 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik 016 Telepon/Faximile/Internet Keamanan/Ketertiban Kantor 017 Kebersihan Kantor 018 019 Protokol Upacara Bendera .1 .2 Tata Tempat .21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden .3 Audiensi / Menghadap Pimpinan Alamat-alamat Kantor Pejabat .4 .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk 020 **PERALATAN** Penawaran .1 021 Alat Tulis 022 Mesin Kantor 023 Perabot Kantor

024

025

Alat Angkutan

Pakaian Dinas

026	Senjata
027	Pengadaan
	Inventaris
028	inventaris
029	-
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Sumber Daya Alam
032	Asset Daerah
033	
034	
035	
036	
040	PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI
041	Perpustakaan
.1	Umum
.2	Khusus
.3	Perguruan Tinggi
.4	Sekolah
.5	Keliling
042	Dokumentasi
	Dokumentasi
043	-
044	<del>-</del>
045	Kearsipan
.1	Pola Klasifikasi
.2	Penataan Berkas
.3	Penyusutan Arsip
.31	Jadwal Retensi Arsip
.32	Pemindahan arsip
.33	Penilaian Arsip
.34	Pemusnahan Arsip
	*
.35	Penyerahan Arsip
.36	Berita Acara Penyusunan Arsip
.37	Daftar Pencarian Arsip
.4	Pembinaan Kearsipan
.41	Bimbingan Teknis
.5	Pemeliharaan/ Perawatan Arsip
.6	Pengawetan/ Fumigasi
046	Sandi
047	Website
048	Pengelolaan Data
049	Jaringan Komunikasi Data
050	PERENCANAAN
.1	Repelita/ 8 Sukses
.11	Pelita Daerah
.12	Bantuan Pembangunan Daerah
.13	Bappeda
051	Proyek Bidang Pemerintahan,Klasifikasikan Disini :
	Contoh: Proyek Kepenjaraan 051.86
052	Bidang Politik
053	Bidang Keamanan Dan Ketertiban Tambahkan Perincian 300
033	<u> </u>
	pada 053
0=4	Contoh: Proyek Ketataprajaan 053.311
054	Bidang Kesajahteraan Rakyat Tambahkan Perincian 400 Pada
	054
	Contoh: Proyek Resettlemen Desa 054.671
055	Bidang Perekonomian Tambahkan Perincian 500 Pada 055
	Contoh: Proyek Pasar 055.122
056	Bidang Pekerjaan Umum Tambhkan Perincian 600 Pada 056
	Contoh: Proyek Jembatan 056.3

057	Didang Dangawagan
057	Bidang Pengawasan
058	Bidang Kepegawaian
059	Bidang Keuangan
060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
.1	Program Kerja
061	Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)
.1	Susunan dan Tata Kerja
.2	Tata Tertib Kantor, Jam Kerja di Bulan Puasa
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063 064	Organisasi Badan Internasional Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
065	Ketatalaksanaan/ Tata Naskah/ Sistem
066	Stempel Dinas
067	Pelayanan Umum/ Pelayanan Publik/ Analisis
068	Komputerisasi/ Siskomdagri
069	Standar Pelayanan Minimal
070	PENELITIAN
071	Riset
072	Survey
073	Kajian
074	Kerjasama Penelitian Dengan Perguruan Tinggi
075	Kementerian Lainnya
076	Non Kementerian
077	Provinsi
078	Kabupaten/ Kota
079	Kecamatan/ Desa
080	KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR
081	Gubernur
082	Bupati/ Walikota
083	Komponen, Eselon Lainnya
084	Instansi Lainnya
085	Internasional di Dalam Negeri
086	Internasional di Luar Negeri
087	-
088	-
089	-
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden Ke Daerah
092	Perjalanan Menteri Ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon 1)
094	Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai
095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
096	Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden Ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
100	PEMERINTAHAN
101	Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar
400	Negeri
102	GDN
103	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
104	-
105	
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden
	Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan
.1	serah jabatan Pertanggung jawahan presiden land MPP
.1	Pertanggung jawaban presiden kpd MPR Amanat Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato
.2 112	Wakil Presiden
114	wanii i icsiucii

- Meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, dan serah jabatan
- .1 Pertanggung jawaban presiden kepada MPR
- .2 Amanat Wakil Presiden/ Amanat Kenegaraan/ Pidato
- 113 Susunan Kabinet
  - .1 Reshuffle
  - .2 Penunjangan Menteri ad interim
  - .3 Sidang Kabinet
- 114 Kementrian Dalam Negeri
  - .1 Amanat Menteri Dalam Negeri/ Sambutan
- 115 Kementerian Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Kementerian
- 118 Otonomi/ Desentralisasi/ Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama Antara Ke Menterian
- 120 PEMERINTAHAN PROVINSI
- .04 Laporan Daerah
- .042 Monografi Tambahkan Kode Wilayah
  - .1 Kordinasi
  - .2 Instansi Tingkat Provinsi
  - .21 Dinas Otonomi
  - .22 Instansi Vertikal
  - .23 Kerjasama antara Provinsi/Daerah
- Gubernur tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- Wakil Gubernur meliputi: tambahkan kode wilayah pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah tambahkan kode wilayah, meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, meninggal, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
- 124 Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi
  - .1 Muspida
  - .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
  - .3 Forum Koordinasi Lainnya
- Pembentukan Pemekaran Wilayah Pembinaan/Perubahan Nama Kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.
  - .2 Pembentukan wilayah
  - .3 Pembinaan Ibukota
  - .4 Perubahan batas wilayah
  - .5 Pemekaran wilayah
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Peyerahan Urusan
- 128 Swaparaja/ Penataan wilayah/ Daerah
- 129 -
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA Bupati/Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan, dsb
- Sambutan / Pengarahan / Amanat Wakil Bupati/Walikota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,.
- Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Tambahkan Kode Wilayah, Meliputi:

	Pencalonan, Pemberhentian, Pengangkatan, Meninggal, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan,.
133	<del>-</del>
134	Forum koordinasi Pemerintah Di Daerah
.1	Muspida
.2	Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
.3	Forum Koordinasi Lainnya
.4	Kerjasama antar Kabupaten/ Kota
135	Pembentukan/ Pemekaran Wilayah
.1	Pemindaha Ibukota
.2	Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
.3	Pembagian Wilayah Kabupaten/ Kota
.5 .4	Perubahan Batas Wilayah
.5	Pemekaran Wilayah
.6	Permasalahan Batas Wilayah
.0 .7	Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota
.8	Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah,
.0	Jalan
126	
136	Pembagian Wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintah Wilayah Kecamatan
.1	Sambutan/ Pengarahan/ Amanat
.2	Pembentukan Kecamatan
.3	Pemekaran Kecamatan
.4	Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
.5	Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
.6	<del>-</del>
.7	-
139	-
140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
141	Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal,
	Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya
142	Penghasil Pamong Desa
143	Kekayaan Desa
144	Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembung Desa
145	Administrasi Desa
146	Kewilayahan
.1	Pembentukan Desa / Kelurahan
.2	Pemekaran Desa / Kelurahan
.3	Perubahan Batas Wilayah/ Perluasan Desa/ Kelurahan
.4	Perubahan Nama Desa / Kelurahan
.5	Kerjasama Antara Desa/ Kelurahan
147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa
	Jangan klasifikasikan disini,lihat 410 dengan perinciannya
148	Perangkat Kelurahan
.1	Kepala Kelurahan
.2	Sekretaris Kelurahan
.3	Staf Kelurahan
149	Dewan Kelurahan
.1	Rukun Tetangga
.2	Rukun Warga
.3	Rukun Kampung
150	LEGISLATIF MPR / DPR /DPD
151	Keanggotaan MPR
.1	Pencalonan
.2	Pemberhentian
.3	Rencal

.4

Pelanggaran

152 Persidangan Kesejahteraan 153 Keuangan . 1 .2 Penghargaan Hak 154 155 Keanggotan DPR Pencalonan Pengangkatan Persidangan Sidang Pleon Dengar Pendapat/Rapat Komisi Reses 156 Kesejahteraan 157 Keuangan . 1 .2 Penghargaan 158 Jawaban Pemerintahan 159 Hak 160 DPRD PROPINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH 161 Keanggotaan Pencalonan .1 .2 Peangangkatan .3 Pemberhentian .4 Recall .5 Meninggal Pelanggaran .6 Persidangan 162 .1 Reses Kesejahteraan 163 Keuangan .1 .2 Penghargaan 164 Hak Sekretaris DPRD Provinsi 165 166 167 168 DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH 170 171 Keanggotaan Pencalonan .1 .2 Pengangkatan Pemberhentian .3 .4 Recall .5 Pelanggaran 172 Persidangan Kesejahteraan 173 Keuangan .1 .2 Penghargaan 174 Hak 175 Sekretaris DPRD kabupaten / Kota 176 177 178 180 HUKUM Kontitusi . 1 .11 Dasar Hukum .12 Undang-Undang Dasar .2 Amnesti, Abolisi dan Grasi .3 181 Perdata Tanah .1 .2 Rumah .3 Utang/ Piutang

.31

Gadai

.32 Hipotik .4 Notaria 182 Pidana Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) .1 183 Peradilan Peradilan Agama Islam 451.6 Peradilan Perkara Tanah 593.71 .1 Bantuan Hukum 184 Hukum Internasional 185 **Imigrasi** Visa .1 .2 **Pasport** .3 Exit .4 Reentry Kepenjaraan 186 Kejaksaan 187 188 Peraturan Perundang-Undangan .1 TAP MPR .2 Undang-Undang Dasar Peraturan .3 .31 Peraturan Pemerintah .32 Peraturan Menteri .33 Peraturan Lembaga Non Departemen Peraturan Daerah .34 .341 Peraturan Provinsi .342 Peraturan Kabupaten/Kota .4 Keputusan .41 Presiden .42 Menteri .43 Lembaga Non Departemen .44 Gubernur .45 Bupati/ Walikota .5 Instruksi .51 Presiden .52 Menteri .53 Lembaga Non Departemen .54 Gubernur .55 Bupati/Walikota 189 Hukum Adat Tokoh Adat/Masyarakat .1 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI 191 Perwakilan Asing 192 Tamu Negara 193 Kerjasama Dengan Negara Asing .1 Asean .2 Bantuan Luar Negeri/Hibah 194 Perwakilan RI Di Luar Negeri/Hibah 195 **PBB** 196 Laporan Luar Negeri 197 Hutang Luar Negeri 198 199 200 POLITIK Kebijaksanaan Umum 201 202 Order baru 203 Reformasi

204205

206	
210	KEPARTAIAN
211	Lambang Partai
212	Kartu Tanda Anggota
213	Bantu Keuangan Parpol
214	Pendirian Parpol
215	Pembubaran Parpol
216	Pembinaan Parpol
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Berdasarkan Perjuangan
.1	Perintis kemerdekaan
.2	Angkatan 45
.3	Vateran
.3 222	Berdasarkan Kekayaan
.1	PEPABRI
.2	Wredatama
223	Berdasarkan Kerohaniaan
224	Lembaga Adat
225	Lembaga Swadaya Masyarakat
226	Lilibaga Swadaya Masyarakat
230	ORGANISASI PROFESI HUKUM FUNGSIONAL
231	Ikatan Dokter Indonesia
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korps Pegawai Republik Indonesia
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
239	Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Manasiswa Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
247	-
248	
250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
255	Keluarga Sopir Proporsional Indonesia
256	-
257	
258	
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Persatuan Wanita Indonesia
263	Pemberdayaan Perempuan (wanita)
264	Kongres Wanita
265	-
266	
267	_
268	_
269	_

```
PEMILIHAN UMUM
270
271
       Pencalonan
       Nomor Urut Partai/ Tanah Gambar
272
273
       Kampanye
       Petugasa Pemilu
274
       Pemilih/ Daftar Pemilih
275
276
       Sasaraan
       TPS
 .1
 .2
       Kendaraan
 .3
       Surat Suara
 .4
       Kotak Suara
 .5
       Dana
277
       Pemungutan Suara / Perhitungan Suara
278
       Penetapan Hasil Pemilu
       Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Calon Terpilih
279
       Pengucapan Sumpah Janji MPR,DPR,DPD
280
281
282
283
284
300
       KEAMANAN / KETERTIBAN
301
       Keamanan
       Ketertiban
302
303
       PERTAHANAN
310
311
       Darat
312
       Laut
       Udara
313
314
       Pembatasan
315
316
317
    KEMILITERAN
320
321
       Latihan Militer
322
       Wajib Militer
323
       Operasi Mliter
324
       Kekaryaan TNI Pejabat Sipil dari TNI
 . 1
       TMD
325
326
327
328
330
       KEAMANAN
331
       Kepolisian
       Polisi Pamong Praja
 . 1
 .2
       Kamra
 .3
       Kamling
 .4
       Jaga Wana
       Hura-Hara/ Demonstrasi
332
333
       Senjata Api Tajam
       Bahan Peledak
334
335
       Perjudian
336
       Surat-Surat Kaleng
       Pengaduan
337
338
       Himbauan/ Larangan
339
       Teroris
340
       PERTAHANAN SIPIL
341
       Perlindungan Sipil
```

```
342
343
344
350
      KEJAHATAN
351
      Makar/ Pemberontakan
352
       Pembunuhan
353
       Penganiayaan, Pencurian
354
       Subvensi/ Penyelundupan/ Narkotika
355
       Pemalsuan
356
       Korupsi/ Penyelewangan/ Penyalahgunaan Jabatan/ KKN
357
       Pemerkosaan/ Perbuatan Cabul
       Kenakalan
358
359
       Kejahatan Lainnya
       BENCANA
360
361
       Gunung Berapi / Gempa
       Banjir / Tanah Longsor
362
363
       Angin Topan
       Kebakaran
364
       Pemadam Kebakaran
 .1
365
       Kekeringan
366
       Tsunami
367
368
370
       KECELAKAAN / SAR
371
       Darat
372
       Udara
373
       Laut
       Sungai/ Danau
374
375
376
377
380
381
382
383
390
391
392
393
400
       KESEJAHTERAAN RAKYAT
401
       Keluarga Miskin
402
       PNPM Mandiri Pedesaan
403
404
410
       PEMBANGUNAN DESA
411
       Pembinaan Usaha Gotong Royong
 . 1
       Swadaya Gotong Royong
.11
       Penataan Gotong Royong
.12
       Gotong Royong Dinamis
.13
       Gotong Royong Statis
.14
       Pungutan
 .2
       Lembaga Sosial Desa (LSD)
.21
       Pembinaan
.22
       Klasifikasi
.23
       Proyek
 .3
       Latihan Kerja Masyarakat
.31
       Kader Masyarakat
```

.32

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- .33 Pusat Latihan
- .34 Kursus-Kursus
- .35 Kurikulum/ Sylabus
- .36 Keterampilan
- .37 Pramuka
  - .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- .41 Program
- .42 Pembinaan Organisasi
- .43 Kegiatan
- .5 Penyuluhan
- .51 Publikasi
- .52 Peragaan
- .53 Sosio Drama
- .54 Siaran Perdesaan
- .55 Penyuluhan Lapangan
- .6 Kelembagaan Desa
- .61 Kelompok Tani
- .62 Rukun Tani
- .63 Subak
- .64 Drama Tirta
- 412 Perekonomian Desa
  - .1 Produksi Desa
- .11 Pengolahan
- .12 Pemasaran
  - .2 Keuangan Desa
- .21 Perkreditan Desa
- .22 Inventarisasi Desa
- .23 Pekembangan / Pelaksanaan
- .24 Bantuan / Stimulans
- .25 Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
  - .3 Koperasi Desa
- .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- .32 Koperasi Usaha Desa
- .4 Penataaan Bantuan Pembangunan Desa
- .41 Jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
- .42 Pengarahan
- .43 Pusat
- .44 Daerah
- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- .51 Pusat
- .52 Daerah
- .6 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
- .61 Bantuan Langsung
- .62 Bantuan Keserasian
- .63 Bantuan Juara Lomba
- 413 Prasarana Desa
  - .1 Prasarana Desa
- .11 Pembinaan
- .12 Bimbingan Teknis
- .2 Pemukiman Kembali Penduduk
- .21 Lokasi
- .22 Diskusi
- .23 Pelaksanaan
- .3 Masyarakat Pradesa
- .31 Pembinaan
- .32 Penyuluhan
- .4 Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
- .41 Rumah Sehat

.42 Proyek Perintis .43 Pelaksanaan .44 Pengembangan .45 Perbaikan Kampung Pengembangan Desa 414 Tingkat Perkembangan Desa .1 Jumlah Desa .11 .12 Pemekaran Desa .13 Pembentukan Desa Baru .14 Evaluasi .15 Bagan Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) .2 .21 Penyuluhan Program .22 Lokasi UDKP .23 Pelaksanaan Bimbingan / Pembinaan .24 .25 Evaluasi Tata Desa .3 .31 Inventarisasi Penyusunan Pola Tata Desa .32 .33 Aplikasi Tata Desa .34 Pemetaan .35 Pedoman Pelaksanaan .36 Evaluasi .4 Perlombaan Desa .41 Pedoman .42 Penilaian .43 Kejujuran .44 Piagam 415 Koordinasi .1 Sektor Khusus Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) .2 .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP) Kerjasama .4 .41 Luar Negeri (UNICEF) Perguruan Tinggi .42 .43 Kementerian/ Lembaga Non Kementerian 416 417 418 420 **PENDIDIKAN** Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/ I Irja . 1 421 Sekolah Pra Sekolah .1 .2 Sekolah Dasa .3 Sekolah Menengah .4 Sekolah Tinggi .5 Sekolah Kejujuran .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum .7 Kegiatan Pelajar .71 Reuni Darmawisata .72 Pelajar Teladan Sekolah Pendidikan Luar Biasa .8 Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan .9 Buta Huruf 422 Administrasi Sekolah Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran,

.2 Tahun Pelajar .3 Harian Libur Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP .4 .5 Beasiswa 423 Metode Belajar Kuliah . 1 .2 Ceramah, Simposium .3 Diskusi .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur .5 Kurikulum Karya Tulis .6 .7 Ujian 424 Tenaga Pengantar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor, Klasifikasi Disini: Guru Teladan 425 Sarana Pendidik Gedung .1 Gedung Sekolah .11 .12 Kampus .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa .2 Buku .3 Perlengkapan Sekolah 426 Keolahragaan Cabang Olah Raga .1 .2 Sarana .21 Gedung Olah Raga .22 Stadion .23 Lapangan .24 Kolam Renang Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade, dsd .3 .4 **KONI** Kepramukaan Meliputi: Organisasi Dan 427 Kegiatan Remaja Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja 428 Kepramukaan 429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890 430 **KEBUDAYAAN** 431 Kesenian .1 Cabang Kesenian .2 Sarana .21 Gedung Kesenian Kepurbakalaan 432 Meseum .1 .2 Peninggalan Kuno .21 Candi Termasuk Pemugaran .22 Benda 433 Sejarah 434 Bahasa 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan 436 Kepercayaan 437 438 439 440 **KESEHATAN** 441 Pembinaan Kesehatan Gizi .1 .2 Mata

Mapras, Pelajar

.1

- .3 Jiwa
- .4 Kanker
- .5 Usaha Kegiatan Sekolah (UKS)
- .6 Perawatan
- .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
- .8 Pekan Imunisasi Nasional
- 442 Obat-Obatan
  - .1 Pengadaan
  - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular
  - .1 Pencegahan
  - .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
- .21 Kusta
- .22 Kelamin
- .23 Frambosia
- .24 TBC / AIDS / HIV
  - .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
- .31 Kholera
- .32 Imunisasi
- .33 Survailense
- .34 Rabies (Anjing Gilak) Antraks Pemberantasan & Pencegahan Penyakitan Menular Sumber
  - .4 Binatang (P2B)
- .41 Malaria
- .42 Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Bendahara HDF)
- .43 Filaria
- .44 Serangga
  - .5 Hygiene Sanitasi
- .51 Tempat-Tempat Pembuatan Dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
- .52 Sarana Air Minuman Dan Jambatan Keluarga (Samijaga)
- .53 Pestisida
- 444 Gizi
  - .1 Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
  - .2 Keracunana Makanan
  - .3 Menu Makanan Rakyat
  - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
  - .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- 445 Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik
- 446 Tenaga Medis
- 448 Pengobatan Tadisional
  - .1 Pijat
  - .2 Tusuk Jarum
  - .3 Jamu Tradisional
  - .4 Dukun / Paranormal
- 450 AGAMA
- 451 Islam
  - .1 Peribadatan
- .11 Sholat
- .12 Zakat Fitrah
- .13 Puasa
- .14 MTO
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama
  - .4 Pendidikan
- .41 Tinggi

- .42 Menengah
- .43 Dasar
- .44 Pondok Pesantren
- .45 Gedung Sekolah
- .46 Tenaga Pengajar
- .47 Buku
- .48 Dakwah
- .49 Organisasi / Lembaga Pendidikan
  - .5 Harta Agama Wafat, Baitulmal, dsb
  - .6 Peradilan
- .7 Organisasi Keagamaan Buku Politik Majelis Ulama
- .8 Mazhab
- 452 Protestan
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama ,Rohaniawan,Pendeta,Domine
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Gerejani
- 453 Katolik
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Gerejani
- 455 Budha
  - .1 Peribadatan
  - .2 Rumah Ibadah
  - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - .4 Mazhab
  - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Urusan Haji
  - .1 ONH
  - .2 Manasik
- 457 -
- 458 -
- 459 -
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitas Penderitaan Cacat
  - .1 Cacat Maat
  - .2 Cacat Tubuh
  - .3 Cacat Mental
  - .4 Bisul/Tuli
- 462 Tuna Sosial
  - .1 Gelandangan
  - .2 Pengemis
  - .3 Tuna Susila
  - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak / Keluarga
  - .1 Anak Putus Sekolah
  - .2 Ibu Teladan
  - .3 Anak Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
  - .1 Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan Dan Jandanya
  - .2 Perintis Kemerdekaan Meliputi: Pembinaan, Penghargaan, Dan Tunjangan Kepada Perintis
  - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial

- .1 Lanjut Usia
- .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
  - .1 Korban Bencana
  - .2 Pencairan Dana Untuk Sumbangan
  - .3 Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb
  - .4 Panti Asuhan
  - .5 Panti Jompo
- 467 Bimbingan Sosial
  - .1 Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, pendidikan, Kesehatan, Permukiman
- 468 PMI
- 469 Makam
  - .1 Umum
  - .2 Pahlawan Meliputi: Penghargaan Kepada Pahlawan, Tunjangan Kepada Pahlawan dan Jandanya
  - .3 Khusus Keluarga Raja
  - .4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN
- 471 Pendaftaran Penduduk
  - .1 Identitas Penduduk
- .11 Biodata
- .12 Nomor Induk Penduduk
- .13 Kartu Tanda Penduduk
- .14 Kartu Keluarga
- .15 Advokasi Identitas Penduduk
  - .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
- .21 Perpindahan Penduduk WNI
- .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
- .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
- .24 Daerah Terbelakang
- .25 Bedol Desa
- .3 Perpindahan Penduduk Antara Negara
- .31 Penduduk Indonesia Keluarga Negeri
- .32 Orang Asing Tinggal Sementara
- .33 Orang Asing Tinggal Tetap
- .34 Perpindahan Penduduk Antara Di Wilayah Pembatasan Antara Negara (Pelintas Batas Tradisional)
  - .4 Pendaftaran Pengungsian Dan Pendudukan Rentan
- .41 Akibat Bencana Alam
- .42 Akibat Kerusuhan Sosial
- .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
- .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- 472 Pencatatan
  - .1 Kelahiran, Kematian, Dan Advokasi
- .11 Kelahiran
- .12 Kematian
- .13 Advokasi Kelahiran Dan Kematian
- .2 Perkawinan, Perceraian, Dan Advokasi
- .21 Perkawinan Agama Islam
- .22 Perkawinan Agama Non Muslim
- .23 Perceraian Agama Islam
- .24 Perceraian Agama Non Islam
- .25 Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
  - .3 Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatasan Akta Dan Advokasi Pengangkatan Anak
- .31 Pengangkatan Anak

.32 Pengakuan Anak.33 Pengesahan Anak.34 Perubahan Anak

.35

- .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Anak
- .4 Pencatatan Kewarganegaraan

Pembatalan Anak

- .41 Akibat Perkawinan
- .42 Akibat Kelahiran
- .43 Non Perkawinan
- .44 Non Kelahiran
- .45 Perubahan WNI Ke WNA
- 473 Informasi Kependudukaan
  - .1 Teknologi Informasi
- .11 Perangkat Kertas
- .12 Perangkat Lunak
- .13 Jaringan Komunikasih Data
  - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
- .21 Daerah Maju
- .22 Daerah Berkembang
- .23 Daerah Terbelakang
  - .3 Pengelolahan Data Kependudukan
- .31 Pendaftaran Penduduk
- .32 Kejadian Vital Penduduk
- .33 Penduduk Non Registrasi
- .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
- .41 Media Elektronik
- .42 Media Cetak
- .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
  - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
- .11 Struktur Jumlah
- .12 Komposisi
- .13 Fertilitas
- .14 Kesehatan Reproduksi
- .15 Morbiditas Penduduk
- .16 Mortalitas Penduduk
  - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
- .21 Anak dan Remaja
- .22 Penduduk Usia Produktif
- .23 Penduduk Lanjut Usia
- .24 Gender
  - .3 Penataan Persebaran Penduduk
- .31 Migrasi Antara Wilayah
- .32 Migrasi Internasional
- .33 Urbanisasi
- .34 Sementara
- .35 Migrasi Non Permanen
- .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
- .41 Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
- .42 Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
- .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
- .44 Partisipasi Mayarakat
- .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
- .51 Pendidikan Jalur Sekolah
- .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
- .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
- .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan

475 Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Indikator Kependudukan .1 Perumusan Pengembangan Dan Pengembangan Indikator .11 Kependudukan Pemanfaatan Indikator Kependudukan .12 .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan Proyeksi Kependudukan .2 Penyusunan Dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan .21 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan .22 .3 Analisis Dampak Kependudukan Penyusunan Dan Pengrmbangan .31 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan .32 .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah .41 Lembaga Internasional Lembaga Masyarakat Dan Nirlaba .42 .43 Lembaga Usaha Swasta .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintahan Lembaga Pemerintah .51 Pemerintah Provinsi dan Kota .52 Pemerintah Kabupaten .53 **Analisis** .6 476 Monitoring 477 Evaluasi 478 Dokumentasi 479 480 MEDIA MASSA 481 Penerbitan .1 Surat Kabar .2 Majalah .3 Buku Penerjemahan .4 482 Radio RRI .1 .11 Siaran Pedesaan Jangan Diklasifikasikan Disini Non RRI .2 Luar Negeri .3 483 Televisi 484 Film 485 Pers .1 Kewartawanan .2 Wawancara .3 Informasi Nasional 486 Grafika 487 Penerangan Pameran Non Komersil .1 488 Operation Room 489 Hubungan Masyarakat 490 Pengaduan Masyarakat 491 492 **PEREKONOMIAN** 500 Dewan Stabilisasi .1 501 Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang 502 503 Perizinan Pada Umumnya Untuk Perizinan Suatu Bidang, Klasifikasikan Masalahnya

504 505

506	-
510	PERDAGANGAN
	Klasifikasikan Disini: Tata Niaga
.1	Promosi Perdagangan
.11	Pekan Raya
.12	Iklan
.13	Pameran Non Komersil
.2	Pelelangan
.3	Tera
511	Pemasaran
	Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode
.1	Wilayah : Beras, Garam, Tanah, Minyak Goreng
.2	Pasar
.3	Pertokoan, Kaki Lima, Kios
512	Ekspor
513	Impor
514	Perdagangan Antar Pulau
515	Perdagangan Luar Negeri
516	Pergudangan
517	Aneka Usaha Perdagangan
	Koperasi untuk BUUD, KUD lihat (412.31 – 412.32)
518	-
519	_
520	PERTANIAN
521	Tanaman Pangan
.1	Program
.11	Bimas / Inmas Termasuk Kredit
.12	Penyuluhan
.12	Produksi
.21	Padi/ Panen
.21	Palawijaya
.23	
.23 .24	Jagung  Votale Debon / Hbi Hbien
.2 <del>4</del> .25	Ketela Pohon/ Ubi-Ubian Hortikultural
.26	
	Sayuran/ Buah-Buahan
.27	Tanaman Hias
.28	Pembudidayaan Rumput Laut
.3	Saran Usaha Pertanian
0.4	Peralatan Meliputi : Traktor dan Peralatan
.31	Lainnya
.33	Pembibitan
.34	Pupuk
.4	Perlindungan Tanaman
.41	Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang Hama, Serangga,
	Wereng, Walang Sangit,
.42	Tungru, Tikus dan Sejenisnya
	Pemberantasan Hama Meliputi : Penyemprotan
.43	Penyiangan, Geropyokan, Sparayer,
	Pemberantasan Melalui Udara
.44	Pestisida
.5	Tanah Pertanian Pangan
.51	Persawahan
.52	Perladangan
.53	Kebun
.54	Rumput Ikan Laut
.55	KTA/ Lahan Kritis
.6	Pengusaha Petani
.0 .7	Bina Usaha
. 1	Dina Osana

- .71 Pasca Panen
- .72 Pemasaran Hasil
- 522 Kehutanan
  - .1 Program
- .11 Hak Pengusahaan Hutan
- .12 Tata Guna Hutan
- .13 Perpetaan Hutan
- .14 Tumpangsari
  - .2 Produksi
- .21 Kayu
- .22 Non Kayu
  - .3 Sarana Usaha Kehutanan
  - .4 Penghijauan, Reboisasi
  - .5 Kelestarian
- .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
- .52 Berburu Meliputi Larangan dan Ijin Berburu
- .53 Kebun Binatang
- .54 Konservasi Lahan
  - .6 Penyakit/ Hama
  - .7 Jenis-jenis Hutan
- .71 Hutan Hidup
- .72 Hutan Wisata
- .73 Hutan Produksi
- .74 Hutan Lindung
- 523 Perikanan
  - .1 Program
- .11 Penyuluhan
- .12 Teknologi
- .2 Produksi
- .21 Pelelangan
  - .3 Usaha Perikanan
- .31 Pembibitan
- .32 Daerah Penangkapan Pertambakan Meliputi: (Tambak Ikan Air Deras,
- .33 Tambak Udang dll)
- .34 Jaringan Terapung
- .4 Sarana
- .41 Peralatan
- .42 Kapal
- .43 Pelabuhan
- .5 Pengusaha
- .6 Nelayan
- 524 Peternakan
  - .1 Produksi
- .11 Susu Ternak Rakyat
- .12 Telur
- .13 Daging
- .14 Kulit
  - .2 Sarana Usaha Ternak
- .21 Pembibitan
- .22 Kandang Ternak
  - .3 Kesehatan Hewan
- .31 Penyakit Hewan
- .32 Pos Kesehatan Hewan
- .33 Tesi Pullorum
- .34 Karantina
  - Pemberantasan Penyakit Hewan Termasuk
- .35 Usaha Pencegahannya

- .4 Perunggasan
- .5 Pengembangan Ternak
- .51 Inseminasi Buatan
- .52 Pembibitan/ Bibit Unggul
- .53 Penyebaran Ternak
  - .6 Makanan Ternak
  - .7 Tempat Pemotongan Hewan
- .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
  - .1 Program
  - .2 Produksi
- .21 Karet
- .22 Teh
- .23 Tembakau
- .24 Tebu
- .25 Cengkeh
- .26 Kopra
- .27 Kopi
- .28 Coklat
- .29 Aneka Tanaman
- 526 -
- 527 -
- 528 -
- 530 PERINDUSTRIAN
- .08 Undang-Undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/ Elektronik
- 533 Industri Kimia/ Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan/ Minuman
- 536 Aneka Industri/ Perusahaan
- 537 Aneka Kerajinan
- 538 Usaha Negara/BUMN
  - .1 Perjan
  - .2 Perum
  - .3 Persero/ PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah/ BUMD/ BULD
- 540 PERTAMBANGAN/ KESAMUDRAAN
- 541 Minyak Bumi/ Bensin
  - .1 Pengusahaan
- 542 Gas Bumi
  - .1 Eksploitasi/ Pengeboran
- .11 Kontrak Kerja
  - .2 Pengolahan Meliputi: Tangki, Pompa, Tanker
- 543 Aneka Tambang
  - .1 Timah
  - .2 Aluminium, Boxit
  - .3 Besi Termasuk Besi Tua
  - .4 Tembaga
  - .5 Batu Bara
- Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
  - .1 Vulkanologi
- .11 Pengawasan Gunung Berapi
- .2 Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamudraan

549	Pesisir Pantai					
550	PERHUBUNGAN					
551						
.1	Perhubungan Darat Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau					
.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu					
.11						
.21	Angkutan Jalan Raya Perizinan					
.21	Terminal					
.23 .3	Alat Angkutan					
	Angkutan Sungai					
.31	Perizinan					
.32	Terminal					
.33	Pelabuhan					
.4 .41	Angkutan Danau					
	Perizinan Tammin al					
.42	Terminal					
.43	Pelabuhan					
.5	Feri					
.51	Perizinan Tarminal					
.52 .53	Terminal Pelabuhan					
.33 .6	Perkereta-Apian					
.0 552	Perhubungan Laut					
.1	Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum					
.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu					
.12	Pelayaran Dalam Negeri					
.13	Pelayaran Luar Negeri					
.2	Perkapalan Alat Angkutan					
.3	Pelabuhan					
.4	Pengerukan					
.5	Penjagaan Pantai					
553	Perhubungan Udara					
	Lalu Lintas Udara/ Keamanan Lalu Lintas					
.1	Udara					
.2	Pelabuhan Udara					
.3	Alat Angkutan					
554	Pos					
555	Telekomunikasi					
.1	Telepon					
.2	Telegram					
.3	Telex/ SSB, Faximile					
.4	Satelit, Internet					
.5	Stasiun Bumi, Parabola					
556	Pariwisata dan Rekreasi					
	Obyek Kepariwisataan Taman Mini Indonesia					
.1	Indah					
.2	Perhotelan					
.3	Travel Service					
.4	Tempat Rekreasi					
557	Meteorologi					
.1	Ramalan Cuaca					
.2	Curah Hujan					
.3	Kemarau Panjang					
558	-					
559						
560	TENAGA KERJA					
.1 561	Pengangguran					
561	Upah					

562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI						
563	Latihan Kerja						
564	Tenaga Kerja						
.1	Butsi						
.2	Padat Karya						
565	Perselisihan Perburuan						
566	Keselamatan Kerja						
567	Pemutusan Hubungan Kerja						
568	Kesejahteraan Buruh						
569	Tenaga Orang Asing						
570	PERMODALAN						
571	Modal Domestik						
572	Modal Asing						
	Modal Patungan (Joint Venture) / Penyertaan						
573	Modal						
574	Pasar Uang dan Modal						
575	Saham						
576	Belanja Modal						
577	Modal Daerah						
580	PERBANKAN/ MONETER						
581	Kredit						
582	Inventasi						
001	Pembukaan, Perubahan, Penutupan Rekening						
583	Deposit						
584	Bank Pembangunan Daerah						
585	Asuransi Dana Kecelakaan Lalu Lintas						
586	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer						
587	Fiskal						
588	Hutang Negara						
589	Moneter						
590	AGRARIA						
591	Tataguna Tanah						
.1	Pemetaan dan Pengukuran						
.2	Perpetaan						
.3	Penyediaan Data						
.4	Fatwa Tata Guna Tanah						
.5	Tanah Kritis						
592	Landreform						
.1	Redistribusi						
.11	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan						
.12	Penentuan Tanah Obyek Landreform						
.13	Pembagian Tanah Obyek Landreform						
.14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform						
.2	Ganti Rugi						
.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan						
	Meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah						
.22	Ganti Rugi Tanah Absentee						
	Meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee						
.23	Ganti Rugi Tanah Partikelir						
	Meliputi: Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir						
.3	Bagi Hasil						
.31	Penetapan Imbangan Bagi Hasil						
.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil						
.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil						
.4	Gadai Tanah						
.41	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan						
.42	Pelaksanaan Gadai Tanah						
.43	Sengketa Gadai Tanah						

- .5 Bimbingan dan Penyuluhan.6 Pengembangan.7 Yayasan Dana Landreform
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah.01 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis
  - .1 Sewa Tanah
- .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu, Tebu Tembakau, Rosela, Chorcorus
- .2 Hak Milik
- .21 Perorangan
- .22 Badan Hukum
  - .3 Hak Pakai
- .31 Perorangan
- .311 Warga Negara Indonesia
- .312 Warga Negara Asing
  - .32 Badan Hukum
- .321 Badan Hukum Indonesia
- .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing
  - .33 Tanah Gedung-Gedung Negara
    - .4 Guna Usaha
  - .41 Perkebunan Besar
  - .42 Perkebunan Rakyat
  - .43 Peternakan
  - .44 Perikanan
  - .45 Kehutanan
    - .5 Hak Guna Bangunan
  - .51 Perorangan
  - .52 Badan Hukum
  - .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
  - .54 Badan Hukum Asing Belanda Prrk No. 5165
  - .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
    - .6 Hak Pengelolaan
  - .61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
  - .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
  - .7 Sengketa Tanah
  - .71 Peradilan Perkara Tanah
  - .8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
  - .81 Pencabutan Hak
  - .82 Pembebasan Tanah
  - .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
  - .1 Pengukuran/ Pemetaan
- .11 Fotogrametri
- .12 Terristris
- .13 Triangulasi
- .14 Peralatan
  - .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 61 / 1965)
  - .3 Sertifikat
- .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- 595 Lahan Transmigrasi
  - .1 Tataguna Tanah
  - .2 Landreform
  - .3 Pengurusan Hak-hak Tanah
  - .4 Pendaftaran Tanah
- 596 -
- 597 -

598	_
599	<u>-</u>
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
	Tata Bangunan Kontruksi dan Industri
601	Kontruksi
602	Kontraktor Pemborong
.1	Tender
.2	Penunjukan
.3	Prakualifikasi
.31	Daftar Rekanan Mampu (DRM)
.32	Tanda Daftar Rekanan
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
	Tanah dan Batu Seperti: Batu Belah, Steen
.1	Slaag, Split dsb
.2	Aspal, Aspal Buatan, Aspal Alam (butas)
.3	Besi dan Logam Lainnya
.31	Besi Beton
.32	Besi Profil
.33	Paku
.34	Alumunium, Profil
	Bahan-Bahan Pelindung dan Pengawet (Cat,
.4	Tech Til, Pengawet Kayu)
.5	Semen
.6	Kayu
	Bahan Penutup Atap (Genting, Asbes
.7	Gelombang, Seng dan Sebagainya)
.8	Alat-alat Penggantung dan Pengunci
.9	Bahan-Bahan Bangunan Lainnya
605	Instalasi
.1	Instalasi Bangunan
.2	Isntalasi Listrik
.3	Instalasi Air Sanitasi
.4	Instalasi Pengatur Udara
.5	Instalasi Akustik
.6	Instalasi Cahaya/ Penerangan
606	Kontruksi Pencegahan
.1	Kontruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
.2	Kontruksi Pencegahan Terhadap Gempa
.3	Kontruksi Pencegahan Terhadap Angin Udara/ Panas
.4	Kontruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
.5	Kontruksi Pencegahan Terhadap Gas/ Explosive
.6	Kontruksi Pencegahan Terhadap Serangga
.7	Kontruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom
607	-
608	-
609	
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
.1	Bangunan Waduk
.11	Bendungan
.12	Tanggul
.13	Pelimpahan Banjir
.14	Menara Pengambilan
.2	Bangunan Pengambilan
.21	Bendungan Dongon Pintu Pilos
.22	Bendungan Dengan Pampa
.23	Bendungan Dengan Pompa

- .24 Pengambilan Bebas
- .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
- .26 Sumur Dengan Pompa
- .27 Kantung Lumpur
- .28 Slit Ekstrator
- .29 Escope Channel
- .3 Bangunan Pembawa
- .31 Saluran
- .311 Saluran Induk
- .312 Saluran Sekunder
- .313 Suplesi
- .314 Tersier
- .315 Saluran Kwarter
- .316 Saluran Pasangan
- .317 Saluran Tertutup/ Terowongan
- .32 Bangunan
- .321 Bangunan Bagi
- .322 Bangunan Bagi dan Sadap
- .323 Bangunan Sadap
- .324 Bangunan Check
- .325 Bangunan Terjun
  - .33 Box Tersier
  - .34 Got Miring
  - .35 Talang
  - .36 Syphon
  - .37 Gorong-Gorong
  - .38 Pelimpah Samping
    - .4 Bangunan Pembuang
  - .41 Saluran
- .411 Saluran Pembuang Induk
- .412 Saluran Pembuang Sekunder
- .413 Saluran Tersier
  - .42 Bangunan
- .421 Bangunan Outlet
- .422 Bangunan Terjun
- .423 Bangunan Penahan Banjir
- .43 Gorong-Gorong Pembuang
- .44 Talang Pembuang
- .45 Syphon Pembuang
  - .5 Bangunan Lainnya
- .51 Jalan
- .511 Jalan Inspeksi
- .512 Jalan Logistik Waduk Lapangan
  - .52 Jembatan
- .521 Jembatan Inspeksi
- .522 Jembatan Hewan
- .53 Tangga Cuci
- .54 Kubangan Kerbau
- .55 Waduk Lapangan
- .56 Bangunan Penunjang
- .57 Jaringan Telepon
- .58 Stasiun Agro
- 612 Folder
  - .1 Tanggul Keliling
- .11 Tanggul
- .12 Bangunan Penutup Sungai
- .13 Jembatan
  - .2 Bangunan Pembawa

- .21 Saluran
- .211 Saluran Muka
- .212 Saluran Pembawa Waduk
- .213 Saluran Pembawa Sekunder
- .22 Stasiun Pompa Pemasukan
- .23 Bangunan Bagi
- .24 Gorong-Gorong
- .25 Syphon
  - .3 Bangunan Pembuang
- .31 Stasiun Pompa Pembuang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Pembuang Induk
- .322 Saluran Pembuang Sekunder
- .33 Pintu Air Pembuangan
- .34 Gorong-Gorong Pembuangan
- .35 Syphon Pembuangan
- .4 Bangunan Lainnya
- .41 Bangunan
- .411 Bangunan Pengukur Air
- .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
- .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Aksploitasi
- 613 Pasang Surut
  - .1 Bangunan Pembawa
- .11 Saluran
- .111 Saluran Pembawa Induk
- .112 Saluran Pembawa Sekunder
- .113 Saluran Pembawa Tersier
- .114 Saluran Penyimpanan Air
  - .12 Bangunan Pintu Pemasukan
  - .2 Bangunan Pembuang
- .21 Saluran
- .211 Saluran Pembuang Induk
- .212 Saluran Pembuang Sekunder
- .213 Saluran Pembuang Tersier
- .214 Saluran Pengumpul Air
- .22 Bangunan Pintu Pembuang
- .3 Bangunan Lainnya
- .31 Kolam Pasang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Lalu Lintas
- .322 Saluran Muka
- .33 Bangunan
- .331 Bangunan Penangkis Kotoran
- .332 Bangunan Pengukur Muka Air
- .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .34 Jalan
- .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
  - .1 Bangunan Pengaman
- .11 Tanggul Banjir
- .12 Pintu Pengatur Banjir
- .13 Klep Pengatur Banjir
- .14 Tembok Pengaman Talud
- .15 Krib
- .16 Kantung Lumpur
- .17 Check-Dam

- .18 Syphon
  - .2 Saluran Pengaman
- .21 Saluran Banjir
- .22 Saluran Drainase
- .23 Corepure
  - .3 Bangunan Lainnya
- .31 Warning System
- .32 Stasiun
- .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
- .322 Stasiun Pengukur Air
- .323 Stasiun Pengukur Cuaca
- .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengamanan Pantai
  - .1 Tanggul
  - .2 Krib
  - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
  - .1 Stasiun Pompa
  - .2 Bangunan Pembawa
  - .3 Bangunan Pembuang
  - .4 Bangunan Lainnya
- 617 -
- 618
- 619 -
- 620 JALAN
- 621 Jalan Kota
  - .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
  - .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gedung Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Badan Jalan
- .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .32 Stabilisasi
- .4 Perkerasan
- .41 Lapis Pondasi Bawah
- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
  - .5 Drainage
- .51 Parit Tanah
- .52 Gorong-Gorong (Culvert)
  - .6 Buku Trotuir
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .63 Pasangan
  - .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
  - .8 Daerah Samping

- .82 Tanaman
- .83 Pagar
  - .9 Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- .96 Rel Pengamanan
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong
- 622 Jalan Luar Kota
  - .1 Daerah Penguasaan
- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
  - .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laporatorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Badan Jalan
- .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .32 Stabilisasi
- .4 Perkerasan
- .41 Lapis Pondasi Bawah
- .42 Lapis Pondasi
- .43 Lapis Permukaan
  - .5 Drainage
- .51 Parit
- .52 Gorong-Gorong (Culvert)
- .53 Sub Drainage
  - .6 Trotoar
- .61 Tanah
- .62 Perkerasan
- .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Perkerasan
- .74 Pasangan
- .8 Daerah Samping
- .81 Tanaman
- .82 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-Patok KM
- .95 Patok-Patok ROW (Sempadan)
- .96 Rel Pengamanan
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong
- 623 -

624 625 630 **JEMBATAN** 631 Jembatan Pada Jalan Kota .1 Daerah Penguasaan .11 Tanah .12 Tanaman .13 Bangunan Bangunan Sementara .2 Jalan Sementara .21 .22 Jembatan Sementara .23 Kantor Proyek .24 Gudang Proyek .25 Barak Kerja .26 Laboratorium Lapangan .27 Rumah .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work) .31 Galian Tanah .32 Timbunan Tanah .4 Pondasi .41 Pondasi Kepala Jalan Pondasi Pilar .42 .43 Angker .5 Bangunan Bawah .51 Kepala Jembatan .52 Pilar .53 Piloon .54 Landasan .6 Bangunan Gelagar .61 Lantai .62 .63 Perkerasan .64 Jalan Orang/Trotoar .65 Sandaran .66 Talang Air .7 Bangunan/Pengaman .71 Turap Penahan .72 Bronjong .73 .74 Kist Dam .75 Corepure .76 Krib Bangunan Pelengkap .8 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas .81 .82 Lampu Penerangan .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas Pato Pengaman .84 .85 Patok ROW (Sempadan) .86 Pagar .9 Oprit .91 Badan .92 Perkerasan .93 Drainage .94 Baku .95 Median 632 Jembatan Pada Jalan Luar Kota Daerah Penguasaan . 1 .11 Tanah

- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
  - .2 Bangunan Sementara
- .21 Jalan Sementara
- .22 Jembatan Sementara
- .23 Kantor Proyek
- .24 Gudang Proyek
- .25 Barak Kerja
- .26 Laboratorium Lapangan
- .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- .31 Galian Tanah
- .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
- .41 Pondasi Kepala Jembatan
- .42 Pondasi Pilar
- .43 Pondasi Angker
  - .5 Bangunan Bawah
- .51 Kepala Jembatan
- .52 Pilar
- .53 Piloon
- .54 Landasan
- .6 Bangunan Atas
- .61 Gelagar
- .62 Lantai
- .63 Perkerasan
- .64 Jalan Orang/ Trotoar
- .65 Sandaran
- .66 Talang Air
- .7 Bangunan/ Pengaman
- .71 Turap/ Penahan
- .72 Bronjong
- .73 Stek Dam
- .74 Kist Dam
- .75 Corepure
- .76 Krib
  - .8 Bangunan Pelengkap
- .81 Rambu-Rambu/ Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .82 Lampu Penerangan
- .83 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok ROW (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Oprit
- .91 Badan
- .92 Perkerasan
- .93 Drainage
- .94 Baku
- .95 Median
- 633 -
- 634 -
- 635 -
- 640 BANGUNAN
  - .1 Gedung Pengadilan
  - .2 Rumah Pejabat Negara
  - .3 Gedung DPR
  - .4 Gedung Balai Kota
  - .5 Penjara

- .6 Perkantoran
- 642 Bangunan Pendidikan
  - .1 Taman Kanak-Kanak
  - .2 SD & SEKOLAH MENENGAH
  - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
  - .1 BANGUNAN OLAH RAGA
  - .2 Gedung Kesenian
  - .3 Gedung Pemancar
- 644 Bangunan Perdagangan
  - .1 Pusat Perbelanjaan
  - .2 Gedung Perdagangan
  - .3 Bank
  - .4 Pekantoran
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
  - .1 MCK
  - .2 Gedung Parkir
  - .3 Rumah Sakit
  - .4 Gedung Telkom
  - .5 Terminal Angkutan Udara
  - .6 Terminal Angkutan Laut
  - .7 Terminal Angkutan Darat
  - .8 Bangunan Keamanan
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
  - .1 Monumen
  - .2 Candi
  - .3 Keraton
  - .4 Rumah Tradisional
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
  - .1 Rumah Perkotaan
- .11 Inti/ Sederhana
- .12 Sedang/ Mewah
  - .2 Rumah Pedesaan
- .21 Rumah Contoh
- .3 Real Estate
- .4 Bapetarum
- 649 Elemen Bangunan
  - .1 Pondasi
- .11 Di Atas Tiang
- .2 Dinding
- .21 Penahan Beban
- .22 Tidak Menahan Beban
  - .3 Atap
- .4 Lantai/Langit-Langit
- .41 Supended
- .42 Solit
  - .5 Pintu/ Jendela
- .51 Pintu Harmonik
- .52 Pintu Biasa
- .53 Pintu Sorong
- .54 Pintu Kayu
- .55 Jendela Sorong
- .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA
- Daerah Perdagangan/ Pelabuhan
  - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
  - .2 Daerah Perkotaan

- 652 Daerah Pemerintah 653 Daerah Perumahan Kepadatan Rendah . 1 .2 Kepadatan Tinggi 654 Daerah Industri Industri Berat .1 .2 Industri Ringan Industri Ringan (Home Industry) .3 655 Daerah Rekreasi Public Garden .1 .2 Sport & Playing Fields .3 Open Space 656 Transportasi (Tata Letak) Jaringan Jalan .1 Penerangan Jalan .11 Jaringan Kereta Api .2 .3 Jaringan Sungai 657 Assaineering Saluran Pengumpulan .1 .2 Instalasi Pengolahan .21 Bangunan Bangunan Penyaringan .211 .212 .213 Bangunan Pengedap .214 .22
- Bangunan Penghancur Kotoran/ Sampah
- Bangunan Pengering Lumpur
  - Unit Densifektan
- .23 Unit Perpompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
  - .1 Persampahan
- Bangunan Pengumpul .11
- Bangunan Pemusnahan .12
  - Pengotoran Udara .2
  - .3 Pengotoran Air
- .31 Air Pembuangan Industri Limbah
  - .4 Kegaduhan
- Kebersihan Kota .5
- 659
- 660 TATA LINGKUNGAN
  - Persampahan .1
  - .2 Kebersihan Lingkungan
  - .3 Pencemaran
- .31 Pencemaran Air
- .32 Pencemaran Udara
- 661 Daerah Hutan
- Daerah Pertanian 662
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transporatsi
  - .1 Jaringan Jalan
  - .2 Jaringan Kereta Api
  - .3 Jaringan Sungai
- 666
- 667
- 668
- 670 **KETENAGAAN**
- 671 Listrik
  - Kelistrikan . 1
- .11 Kelistrikan PLN

- .12 Kelistrikan Non PLN
  - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
- .21 PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
- .22 PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel)
- .23 PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)
- .24 PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)
- .25 PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir)
- .26 PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)
- .3 Transmisi Tenaga Listrik
- .31 Gardu Induk/ Gardu Penghubung/ Gardu Trafo
- .32 Saluran Udara Tegangan Tinggi
- .33 Kabel Bawah Tanah
  - .4 Distribusi Tenaga Listrik
- .41 Gardu Distribusi
- .42 Tegangan Rendah
- .43 Tegangan Menengah
- .44 Jaringan Bawah Tanah
  - .5 Pengusahaan Listrik
- .51 Sambungan Listrik
- .52 Penjualan Tenaga Listrik
- .53 Tarif Listrik
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya
- 680 PERALATAN
- 681 -
- 682 -
- 683 -
- 690 AIR MINUM
- 691 Intake
  - .1 Broncaptering
  - .2 Sumur
  - .3 Bendungan
  - .4 Saringan (screen)
  - .5 Pintu Air
  - .6 Saluran Pembawa
  - .7 Alat Ukur
  - .8 Perpompaan
- 692 Transmisi Air Baku
  - .1 Perpipaan
  - .2 Katup Udara (Air Relief)
  - .3 Katup Penguras (Blow Off)
  - .4 Bak Pelepas Tekanan
  - .5 Jembatan Pipa
  - .6 Syphon
- 693 Instalasi Pengelolaan
  - .1 Bangunan Ukur
  - .2 Bnagunan Aerasi
  - .3 Bangunan Pengendapan
  - .4 Bangunan Pembunuh Bahan Kimia
  - .5 Bangunan Pengaduk
  - .6 Bangunan Saringan
  - .7 Perpompaan

- .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
  - .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
- .11 Menara
- .12 Reservoir di Bawah Tanah
  - .2 Perpipaan
- .3 Perpompaan
- .4 Jembatan Pipa
- .5 Syphon
- .6 Hydran
- .61 Hydran Umum
- .62 Hydran Kebakaran
- .7 Katup
- .71 Katup Udara (Air Relief)
- .72 Katup Pelepas (Blow Off)
  - .8 Bak Pelepas Tekanan
- 695 -
- 696 -
- 697 -
- 698
- 699 -
- 700 PENGAWASAN
- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
  - Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/
- 704 Kearsipan Sandi
- 705 Bidang Perencanaan
- 706 Bidang Organisasi/Ketatalaksaan/
- 707 Bidang penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/ Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR/ DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten/ Kota
- 718 Bidang Hukum
- 719 Bidang Hubungan Luar NEGERI
- 720 BIDANG POLITIK
- 721 Bidang Kepartaian
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pemilihan Umum
- 730 BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN
- 731 Bidang Pertahanan
- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Keamanan
- 735 Bidang Kejahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan

```
738
739
740
       BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741
       Bidang Pembangunan Desa
       Bidang Pendidikan
742
743
       Bidang Kebudayaan
744
       Bidang Kesehatan
745
       Bidang Agama
       Bidang Sosial
746
747
       Bidang Kependudukan
748
       Bidang Media Massa
749
750
       BIDANG PEREKONOMIAN
751
       Bidang Perdagangan
752
       Bidang Pertanian
       Bidang Perindustrian
753
754
       Bidang Pertambangan/ Kesamudraan
       Bidang Perhubungan
755
756
       Bidang Tenaga Kerja
       Bidang Permodalan
757
758
       Bidang Perbankan/ Moneter
       Bidang Agraria
759
       BIDANG PEKERJAAN UMUM
760
761
       Bidang Pengairan
762
       Bidang Jalan
763
       Bidang Jembatan
       Bidang Bangunan
764
765
       Bidang Tata Kota
       Bidang Lingkungan
766
767
       Bidang Ketenagaan
       Bidang Peralatan
768
       Bidang Air Minum
769
770
771
772
       BIDANG PENGAWASAN
780
781
       Bidang Pengadaan Pegawai
782
       Bidang Mutasi Pegawai
783
       Bidang Kedudukan Pegawai
       Bidang Kesejahteraan Pegawai
784
785
       Bidang Cuti
786
       Bidang Penilaian
       Bidang Tata Usaha Kepegawaian
787
       Bidang Pemberhentian Pegawai
788
789
       Bidang Pendidikan Pegawai
790
       BIDANG KEUANGAN
791
       Bidang Anggaran
       Bidang Otorisasi
792
       Bidang Verifikasi
793
794
       Bidang Pembukuan
795
       Bidang Perbendaharaan
796
       Bidang Pembina Kebendaharaan
797
       Bidang Pendapatan
798
799
       Bidang Bendaharaan
800
       KEPEGAWAIAN
       Klasifikasi Disini: Kebijaksanaan Kepegawaian
 .1
       Perencanaan
```

.2	Penelitian
.043	Pengaduan
.05	Tim
.07	Statistik
.08	Peraturan Perundang-Undangan
810	PENGADAAN
010	Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, dan Pengangkatan
011	Calon Pegawai
811	Lamaran
.1	Testing
.2	Screening
.3	Panggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan Calon Pegawai
.1	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
.2	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
.3	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
.4	Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
.5	Pengangkatan Calon Guru Inpres
814	Pengangkatan Tenaga Lepas
.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan/ Tenaga Kontrak
.2	Pengangkatan Tenaga Harian
.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan
815	-
816	
817	
820	MUTASI
040	
	Meliputi: Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan
	Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Datasering, Tugas Belajar
001	dan Wajib Militer
821	Pengangkatan
.1	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Tetap
.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 1
.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 2
.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 3
.14	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan 4
.15	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti
	di Luar Tanggungan Negara
.2	Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan Dari Jabatan,
	Berita Acara Serah Terima Jabata
.21	Sekjen/ Dirjen/ Irjen/ Kabag
.22	Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/ Kepala Pusat/ Sekretaris/
	Kepala Dinas/ Asisten Sekwilda
.23	Kepala Bagian/ Kepala Sub Direktorat/ Kepala Bidang/
	Inspektur Pembantu
.24	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/
	Pemeriksa
.25	Residen/ Pembantu Gubernur
.26	Wedana/ Pembantu Bupati
.27	Camat
.28	Lurah Administratif (Lurah Desa)
.26 .29	Jabatan Lainnya
822	Kenaikan Gaji Berkala
.1	Pegawai Golongan 1
.2	Pegawai Golongan 2
.3	Pegawai Golongan 3
.4	Pegawai Golongan 4
823	Kenaikan Pangkat/ Pengangkatan

.1 Pegawai Golongan 1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 824 Pemindahan/ Pelimpahan/ Perbantuan Pegawai Golongan 1 .1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 .5 Lolos Butuh .6 Kurikulum dan Silabi .7 Proposal (TOR) 825 Datasering dan Penempatan Kembali 826 Penunjukan Tugas Belajar .1 Dalam Negeri .2 Luar Negeri .3 Tunjangan Belajar Penempatan Kembali .4 827 Wajib Militer Mutasi Dengan Instansi Lain 828 829 830 KEDUDUKAN Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/ Gaji, Penghargaan Ijasah, dan Jenjang Pangkat 831 Perhitungan Masa Kerja 832 Penyesuaian Pangkat/ Gaji .1 Pegawai Golongan 1 .2 Pegawai Golongan 2 .3 Pegawai Golongan 3 .4 Pegawai Golongan 4 Penghargaan Ijazah/ Penyesuaian 833 Jenjang Pangkat/ Eselonering 834 835 836 837 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/ Tanah, Bnatuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi 841 Tunjangan Jabatan .1 .2 Kehormatan .3 Kematian/ Uang Duka .4 Tunjangan Hari Raya .5 Perjalanan Dinas Tetap/ Cuti/ Pindah .6 Keluarga .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum) 842 Dana Taspen .1 .2 Kesehatan .3 Asuransi 843 Perawatan Kesehatan .1 Poliklinik .2 Perawatan Dokter .3 Obat-Obatan .4 Keluarga Berencana 844 Koperasi/ Distribusi Distribusi Pangan . 1

.2	Distribusi Sandang
.3	Distribusi Papan
845	Perumahan/ Tanah
.1	Perumahan Pegawai
.2	Tanah Kapling
.3	Losmen/ Hotel
846	Bantuan Sosial
.1	Bantuan Kebakaran
.2	Bantuan Kebanjiran
847	<del>-</del>
848	<del>-</del>
849	<del>-</del>
850	CUTI
	Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hmail,
	Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara dan Cuti
	Alasan Lain
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji/ Umroh
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan Lain/ Alasan Penting
858	-
859	<del>-</del>
860	PENILAIAN
	Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas,
	Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi
861	Penghargaan
.1	Bintang/ Satyalencana
.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
.3	Kenaikan Gaji Istimewa
.4	Hadiah Berupa Uang
.5	Pegawai Teladan
862	Hukuman
.1	Teguran Peringatan
.2	Penundaan Kenaikan Gaji
.3	Penurunan Pangkat
.4	Pemindahan
	Catatan: Pemberhentian Untuk Sementara Waktu dan
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Lihat 887 dan 888
863	Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
864	Ujian Dinas
.1	Tingkat 1
.2	Tingkat 2
.3	Tingkat 3
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
	Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana,
	Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P)
866	Rehabilitasi/ Pengaktifan Kembali
867	-
868	-
869	-
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
	Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar,
	Riwayat Hidup, Hak, Penggajian, Sumpah/ Janji,
	dan Korps Pegawai
871	Formasi

872 873	Bezetting/ Daftar Urut Kepegawaian Registrasi
.1	NIP
.2	KARPEG
.3	Legitiminasi/ Tanda Pengenal
.4	Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
.1	Tanggal Lahir
.2	Penggantian Nama
.3	Izin Kepartaian Organisasi
875	Kewenangan Mutasi Pegawai
.1	Pelimpahan Wewenang
.2	Specimen Tanda Tangan
876	Penggajian
.1	SKPP
877	Sumpah/ Janji
878	Korp Pegawai
879	-
880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI
	Meliputi atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan
	Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain,
	Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk
	Sementara Waktu dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
881	Permintaan Sendiri
882	Dengan Hak Pensiun
.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri
	Golongan 1
.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri
	Golongan 2
.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri
	Golongan 3
.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri
• •	Golongan 4
.5	Pensiun Janda/ Duda
.6	Pensiun Yatim Piatu
.0 .7	Uang Muka Pensiun
883	
	Karena Meninggal
.1	Karena Meninggal Dalam Tugas
884	Alasan Lain
885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Untuk Sementara Waktu
888	Tidak Dengan Hormat
889	-
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
	Meliputi: Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan
	Non-Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga
	Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas
	Sarana Pendidikan
891	Perencanaan
.1	Program
.2	Kurikulum dan Silabi
.3	Proposal (TOR)
892	Pendidikan _Egular/ Kader
.1	IPDN/ APDN
.2	Kursus-Kursus Reguler
893	Pendidikan dan Pelatihan/ Non Reguler
.1	LEMHANAS

- .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM
- .3 Kursus- Kursus/ Penataran
- .4 Diklat Tehnik, Fungsional dan Manajemen Pemerintahan
- .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
  - .1 Berkesinambungan/ Berkala/ Bergelar
  - .2 Non Gelar/ Diploma
- 895 Metode
  - .1 Kuliah
  - .2 Ceramah, Simposium
  - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
  - .4 Studi Lapangan, KKN, Widyawisata
  - .5 Tanya Jawab/ Sylabi/ Modul/ Kursil
  - .7 Penugasan
  - .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/ Widyaiswara/ Narasumber
  - .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
  - .1 Tahun Pelajaran
  - .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
  - .3 STTP
  - .4 Penilaian Angka Kredit
  - .5 Laporan Pendidikan dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
  - .1 Tunjangan Belajar
  - .2 Asrama
  - .3 Uang Makan
  - .4 Uang Transfort
  - .5 Uang Buku
  - .6 Uang Ujian
  - .7 Uang Semester/ Uang Kuliah
  - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
  - .1 Bnatuan Sarana Belajar
  - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
  - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya
- 900 KEUANGAN
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD
- 904 APBN-P
- 905 Dana Alokasi Umum
- 906 Dana Alokasi Khusus
  - Dekosentrasi (Pelimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah
- 907 Dana Bos
- 908 Tunjangan Daerah
- 910 ANGGARAN
- 911 Rutin
- 912 Pembangunan
- 913 Anggaran Belanja Tambahan
- 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
  - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
- 915 Daftar Isian Proyek (DIP)
  - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP)
  - .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA/ DPA)
- 916 Revisi Anggaran
- 917 -

```
918
920
       OTORISASI / SKO
921
       Rutin
922
      Pembangunan
923
       SIAP
924
       Ralat SKO
925
926
927
930
      VERIFIKASI
931
       SPM Rutin (daftar p8)
932
       SPM Pembangunan (daftar p8)
       Penerimaan (daftar p6.p7)
933
934
       SPJ Rutin
935
       SPJ Pembangunan
       Nota Pemeriksaan
936
937
       SP Pemindahan Pembukuan
938
939
940
      PEMBUKUAN
941
       Penyusunan Perhitungan Anggaran
942
       Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
943
       Laporan Fisik Pembangunan
944
       Penata Usaha Keuangan
945
950
       PERBENDAHARAAN
951
       Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
952
       Tuntutan Bendaharawan
953
       Penghapusan Kekayaan Negara
       Pengangkatan/ Penggantian Pemimpin Proyek
       dan Pengangkatan/ Pemberhentian
954
       Bendaharawan
955
       Spesimen Tanda Tangan
956
       Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
957
958
959
       PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
960
961
       Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
962
       Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963
       Laporan Keuangan Bendaharawan
964
965
966
970
      PENDAPATAN
971
       Perimbangan Keuangan
972
       Subsidi
       Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
973
974
       Retribusi
975
       Bea
976
       Cukai
       Pungutan/PNBP
977
978
      Bantuan Presiden, Menteri dan Bantuan Lainnya
979
980
981
990
     BENDAHARAWAN
991
      SKPP/SPP
```

- 992 Teguran SPJ
- 993 -
- 994
- 995 -

#### D. Pemindahan Arsip

- 1. Pemidahan Arsip dilakukan:
  - a. Tata Usaha Pengolah
    - 1) Menyeleksi arsip yang dipindahkan;
    - 2) Membuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan;
    - 3) Menata arsip inaktif yang dipindahkan; dan
    - 4) Membuat berita acara pemindahan arsip.
  - b. Unit Kearsipan

Secara teratur melakukan penelitian arsip yang sudah melampaui jadwal retensi.

- 1) Menerima arsip inaktif dari tata usaha pengolah;
- 2) Menyimpan arsip inaktif dalam file; dan
- 3) Mencatat dalam daftar pengendali bahwa arsip telah disimpan.

### 2. Pemusnahan Arsip

Proses pemusnahan arsip:

- 1) Tim penilai mengajukan permintaan persetujuan tentang pemusnahan arsip dari bupati; dan
- 2) Petugas yang akan melaksanakan pemusnahan membuat berita acara tentang pelaksanaan pemusnahan arsip.

## 3. Penyerahan Arsip Statis

- a. Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kearsipan;
- b. Membuat daftar arsip yang diserahkan; dan
- c. Penyerahan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kearsipan dilengkapi berita acara penyerahan.

# BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP NO. .....

bawah ini, berdasarkan tentang Pemusnaha dan berdasarkan pemusnahan arsip	tahun yang bertanda tangan di Keputusan nomor n Arsip di Lingkungan benilaian kembali arsip telah melaksanakan sebanyak secara total
<ul><li>a. Penghancuran</li><li>b. Peleburan secara kimia</li><li>c. Saksi-saksi kepala unit kearsipan.</li></ul>	
Kotapinang, .	
1)	
	()
2)	
	()

# DAFTAR YANG DAPAT DIMUSNAHKAN

Nomor Urut	Tgl/Bln/Tah un Berkas	Kode & Pokok Masalah	Kode & Masalah	Sistem Penyimpan an	Jumlah Berkas	Jenis Fisik	Kondisi Arsip	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kotapinang,	Tanggal		
-------------	---------	--	--

Jabatan Kepala Unit Kearsipan

## E. Jadwal Retensi Arsip

Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG